



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG**

JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI

TELEPON (022) 6649004

LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.bandung@kkp.go.id

PENUGASAN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG**

Nomor : B.560/SPPMHKP.BDG/KP.440/VI/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP STASIUN PPMHKP BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPADA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan pejabat yang bertugas mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390)
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
9. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PPID-KKP/II/2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan DIPA Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung TA. 2026 Nomor : SP DIPA-032.13.2.645693/2026, 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung Nomor: B.560/SPPMHKP.BDG/KP.440/VI/2026 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung (PPID SPPMHKP Bandung) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun PPMHKP Bandung tahun 2026;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Bandung Terdiri dari :
1. Atasan PPID
 - a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung.
 - b. Mempunyai tugas :
 - pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Stasiun PPMHKP Bandung;
 - pemberian arahan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Bandung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - perwakilan dalam sengketa informasi publik;
 - pemberian persetujuan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Bandung atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
 - pemberian rekomendasi kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Bandung atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
 - pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID Stasiun PPMHKP Bandung terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
 2. Ketua PPID
 - a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - b. Mempunyai Tugas :
 - pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
 - a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID
 - b. Mempunyai Tugas :
 - menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi
 - a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
 - b. Mempunyai Tugas :
 - pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
 - pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi informasi;
 - pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Bandung;
 - penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Bandung;
 - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
 5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
 - b. Mempunyai Tugas :
 - memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - penyusunan pertimbangan. tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Cimahi
Pada Tanggal 17 Juni 2026
KEPALA STASIUN PPMHKP BANDUNG

M. DARWIN SYAH PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANDUNG
NOMOR : B.560/SPPMHKP.BDG/KP.440/VI/2026
TANGGAL : 17 JUNI 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN STASIUN PPMHKP
BANDUNG TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANDUNG**

- A. Atasan PPID Stasiun PPMHKP Bandung**
M. Darwin Syah Putra, S.Pi, M.Si
- B. Ketua PPID Stasiun PPMHKP Bandung**
Isep Wahyudin, S.Pi
- C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik**
Kumala Septi Demalinda, A.Md.Pi
- D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi**
Andri Agus Suseno, S.Pi
- E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**
Retno Wulandari, S.Pi



Ditetapkan di Cimahi
Pada Tanggal 17 Juni 2026
KEPALA STASIUN PPMHKP BANDUNG

M. DARWIN SYAH PUTRA